



PUTUSAN

Nomor 106/PID/2025/PT BGL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIKE MEYRISA alias DIKE Binti MAHDI BOESRI**;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/22 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek BTN P dan K Blok C Nomor 37 RT 004 RW 002 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan catatan dakwaan sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 19:30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan DP Negara 05 RW 01 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah terjadi penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 bulan Desember tahun 2024 sekira pukul 18:30 WIB, di dalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Bumi Ayu Ujung Nomor 68 RT 052 RW 009 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tepatnya di rumah korban Syerly Veranicca Alias Syerly Binti Riswanto, Terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan terhadap

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 116/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Syerly Veranicca Alias Syerly Binti Riswanto yang dilakukan Terdakwa dengan cara memukul tangan dan mencakar tangan kanan Korban;

- b. Bahwa dari keterangan saksi-saksi melakukan penganiayaan ringan tersebut adalah terdakwa Dike Meyrisa Alias Dike Binti Mahdi Boesri dilakukan dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa sendiri dan tidak ada alat lain yang digunakan oleh Terdakwa;
- c. Bahwa dari keterangan terdakwa Dike Meyrisa Alias Dike Binti Mahdi Boesri, tidak melakukan penganiayaan ringan yang ada dilakukan Terdakwa pada saat itu masuk ke rumah Korban sambil marah-marah dengan Korban, kemudian Terdakwa diusir Suami Saksi dengan didorong untuk keluar rumah;
- d. Bahwa terdakwa Dike Meyrisa Alias Dike Binti Mahdi Boesri mengakui ada ribut mulut dengan Korban di dalam rumah Korban dan tidak ada saksi yang membenarkan keterangan Terdakwa, pada saat kejadian, hanya ada keterangan Suaminya;
- e. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka memar di lengan atas tangan kanan dan luka lecet di lengan bawah tangan kanan dan korbanpun masih bisa melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan bekerja di luar ibu rumah tangga;

Maka terhadap Terdakwa dituntut dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 106/PID/2025/PT BGL, tanggal 10 April 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 106/PID/2025/PT BGL, tanggal 10 April 2025, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 116/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca catatan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid.C/2025/PN Bgl, tanggal 14 Maret 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dike Meyrisa Alias Dike Binti Mahdi Boesri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana melakukan tindak pidana lagi sebelum berakhir waktu percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 32/Akta Pid.C/2025/PN Bgl, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid.C/2025/PN Bgl, tanggal 14 Maret 2025;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2025 kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta catatan

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 116/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid.C/2025/PN.Bgl tanggal tanggal 14 Maret 2025, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana yang diajukan terhadap Terdakwa adalah tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 205 KUHPidana sampai dengan Pasal 210 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 205 ayat (3) KUHPidana pada pokoknya menyatakan, Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tindak pidana ringan merupakan pemeriksaan tingkat pertama dan terakhir kecuali, Terdakwa dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan Terdakwa dapat minta banding;

Menimbang bahwa Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan ringan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan dengan bersyarat sehingga terhadap putusan *a quo* dapat dimintakan banding oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama catatan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid.C/2025/PN Bgl tanggal 14 Maret 2025, berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam catatan putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid.C/2025/PN Bgl tanggal 14 Maret 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana, Undang undang Nomor 8 Tahun 198 Tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 116/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa Dike Meyrisa Alias Dike Binti Mahdi Boesri tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid.C/2025/PN Bgl, tanggal 14 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh Zainuri, S.H. selaku Hakim Ketua, Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H. dan Rosmina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 15 Mei 2025 oleh kami Zainuri, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H. dan Sumedi, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, tersebut dibantu Turijan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

Ttd

1. Dr. **BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.**

Ttd

ZAINURI, S.H.

Ttd

2. **SUMEDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

TURIJAN, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 116/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)